



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 114 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen di Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, perlu diatur Pembentukan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
 8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tegal;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang berada pada setiap Kecamatan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 3

Pasal 3

Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas pokok Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. Pengelola urusan ketatausahaan Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Bina Program;
 2. Seksi Keluarga Berencana;
 3. Seksi Keluarga Sejahtera;
 - d. UPT;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
- (4) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (6) Bagan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan UPT serta Tatakerja Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Formasi

- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 7 Juli 2004


BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,



MOCH. NERY SOELISTIYAWAN, SH. M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 500 078 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 24

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA**

I. UMUM


Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 114 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, perlu diatur Pembentukan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 8 : Cukup Jelas

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA**

**LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 14 Tahun 2004
tentang Pembentukan Organisasi Kantor Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera**



BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO